



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab, berwibawa dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun diperlukan adanya suatu kode etik;
- b. bahwa kode etik merupakan landasan atau pedoman bagi perilaku dan sikap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3890, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri "D" Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan- Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 323).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Bupati adalah Bupati Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah CPNS dan PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Simalungun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
9. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
10. Majelis Kode Etika adalah tim yang bersifat adhoc dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
11. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Pelapor adalah seseorang yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
13. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik serta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
17. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan kode etik.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN NILAI DASAR

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Tujuan kode etik berisi pengaturan perilaku agar ASN :
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan sesama ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
- f. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
- g. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- h. berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan mestinya;
- i. membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. memberikan pelayanan prima sesuai dengan *Standar Operating Procedure (SOP)*;
- m. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- n. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- c. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- d. selalu menjaga kebersihan;
- e. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;
- f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- g. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. mempergunakan media sosial secara bijak, tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoax), berita palsu, prasangka buruk, fitnah, ujaran kebencian dan penghinaan;
- i. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN;
- j. bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati apabila dengan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan tinggi pratama atau pimpinan OPD;
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan OPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh ASN yang berada di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Wakil Bupati, Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Daerah, Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, Ketua merangkap anggota;
 - b. Salah satu Asisten Sekretariat Daerah yang ditunjuk, Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah atau Pejabat Administrator lainnya yang ditunjuk sebagai anggota.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Pimpinan OPD, Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris OPD, Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Salah satu Pejabat Administrator, Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Pejabat Pengawas yang ditunjuk sebagai anggota.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang - kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang diduga melanggar kode etik, minimal pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan pelanggaran kode etik diterima.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan berdasarkan surat pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau sanksi disiplin kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau sanksi disiplin.

Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (6) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 17

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengajukan pembelaan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. menerima salinan putusan sidang paling lambat 5 (lima) hari setelah keputusan dibacakan; dan
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - e. berlaku sopan.

Pasal 18

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan putusan Majelis Kode Etik;
 - d. mendapatkan perlindungan administratif; dan
 - e. mencabut laporan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;

- b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 19

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - e. berlaku sopan.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan, pengaduan dan/atau, temuan dari masyarakat dan/atau ASN yang diajukan secara:
 - a. lisan yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti/data yang diperlukan.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lama 22 (dua puluh dua) hari sejak dimulai sidang Majelis Kode Etik sudah memiliki putusan.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Setiap atasan langsung yang menerima pengaduan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta mengusulkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) agar dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Usulan untuk membentuk Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan penyesalan.

Pasal 22

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama Pegawai dan/atau orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (6) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, ASN yang bersangkutan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan orang lain untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima.
- (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan ASN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh ASN yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota serta berjumlah ganjil.
- (6) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik dan Rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final.
- (8) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik, Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Berita Acara Pemeriksaan harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 26

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis.
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Bupati bagi ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan OPD;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi ASN yang menduduki jabatan Administrator dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - c. Pejabat Administrator bagi ASN yang menduduki jabatan Pengawas

- di lingkungan unit kerjanya;
- d. Pejabat Pengawas bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
 - (3) Format keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara/apel atau forum resmi pegawai dan atau papan pengumuman.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan penyesalan.
- (5) ASN yang telah mendapat sanksi moral sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun berjalan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.
- (6) Format pernyataan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada ASN yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN maka Majelis Kode Etik wajib menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik tidak menggugurkan tuntutan pelanggaran Disiplin, Pidana/Perdata atau tuntutan hukum lainnya.
- (4) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (5) Sanksi moral dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan sanksi moral disampaikan.

Pasal 30

Kode etik profesi di lingkungan OPD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, keputusan penetapan Kode Etik ASN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

JR. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

KOP SURAT

KEPUTUSAN (Bupati/Sekretaris Daerah/Pimpinan PD)

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab, berwibawa dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun diperlukan adanya suatu kode etik;
 - b. bahwa kode etik merupakan landasan atau pedoman bagi perilaku dan sikap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3890, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 6 Seri "D" Nomor 7);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 323).

Memperhatikan : 1. Laporan/ Pengaduan.....;
 2. Surat/ Nota Dinas Nomor Tanggal
 perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik
 Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;
 - c. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :
- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal Peraturan Bupati Simalungun Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

Bupati/Sekretaris Daerah/
Pimpinan PD

.....

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	
			Struktural	Dalam Majelis
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.				Sekretaris Merangkap Anggota
4.				Anggota
5.	Dst.			Anggota

Bupati/Sekretaris Daerah/
Pimpinan PD

.....

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal.....

Pelapor

.....

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


SEKRETARIAT DAERAH
GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : Nama:

NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/ diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., tanggal.....

Ketua/WakilKetua/Sekretaris
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1 ...

2 ...

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019

Atas pertanyaan yang diajukan Tim Pemeriksa, yang bersangkutan memberi keterangan/ jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani amaupun rohani ?
Jawaban :
2. Apakah Saudara mengetahui mengapa diperiksa ?
Jawaban :
3. Apakah Saudara siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya ?
Jawaban :
4. Dst ...
Jawaban :
5. Dst ...
Jawaban :
6. Dst ...
Jawaban :
7. Apakah masih ada keterangan lain yang akan ditambahkan?
Jawaban :
8. Apakah keterangan yang Saudara berikan berada dalam paksaan? Jawaban :
9. Apakah Saudara bersedia mengangkat sumpah atas kebenaran keterangan yang Saudara berikan?
Jawaban :
10. Apakah Saudara bersedia diminta keterangan kembali jika diperlukan?
Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa	:	Majelis Kode Etik :
N a m a	:	Ketua
NIP	:	Nama :
Tanda Tangan	:	NIP :
		Tanda tangan :
		Sekretaris :
		Nama :
		NIP :
		Tanda tangan
		Anggota
		1. Nama NIP :
		Tanda tangan :
		:
		2. dst.

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3890, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 6 Seri "D" Nomor 7);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 323).

Memperhatikan :

1. Laporan/ Pengaduan.....;
2. Surat/ Nota Dinas Nomor Tanggal perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Terlapor :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/ Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

KEDUA

- : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka direkomendasikan :

.....
.....

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

Ketua,

.....

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari ini.... tanggal.....Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *)
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... berupa ...

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ... tanggal ..., Majelis Kode Etik
telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka
*) karena melanggar ketentuan ... yaitu ...
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral,
bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara
yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana
mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal.....

Ketua/WakilKetua/Sekretaris
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1 ...

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3890, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri "D" Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 6 Seri "D" Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 323).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Aparatur Sipil
Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal ...
berupa ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Ketua Majelis Kode Etik

NAMA

NIP

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 398

